



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS DAN OPERATOR PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kelancaran operasional kantor pada Dinas Sosial perlu menunjuk Petugas Gudang Bencana, Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan Operator E-Surat yang akan melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik secara cepat dan tepat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Gudang Bencana, Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan Operator e-surat pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas dan Operator pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Petugas Gudang Bencana bertugas :

1. melakukan penatausahaan (menyimpan dan mengeluarkan) barang-barang gudang yang akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan perlindungan pengungsi.
2. melakukan inventarisasi barang-barang logistik yang masuk dan keluar gudang logistik.

b. Operator Simda Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas :

1. membantu penyusunan laporan keuangan instansi sesuai ketentuan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
2. membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3. membuat pengisian anggaran kas dan DPA SKPD beserta perubahannya;
4. membantu penyiapan bahan keuangan dalam proses penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

 c. Operator ...

- c. Operator Simda Barang Milik Daerah bertugas :
1. mengumpulkan data dan informasi Barang Milik Daerah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
  2. menginput data Barang Milik Daerah ke dalam Aplikasi Simda Barang Milik Daerah;
  3. mencetak Laporan dan Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah pada SKPK;
  4. membantu tugas Pengurus Barang, Pengguna dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah.
- d. Operator E-Surat bertugas :
1. memeriksa surat masuk pada E-Surat
  2. mencetak setiap surat masuk pada aplikasi E-Surat
  3. meneruskan surat masuk ke pimpinan melalui aplikasi E-Surat
  4. mengirim surat ke Organisasi Perangkat Daerah lain melalui aplikasi E-Surat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada petugas yang telah melaksanakan tugasnya di berikan honorium perbulannya terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening 1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 10 Januari 2022 M  
7 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG, f  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 160 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 10 Januari 2022 M  
 7 Jumadil Akhir 1443 H

PENUNJUKAN PETUGAS GUDANG BENCANA, OPERATOR SIMDA SKPD,  
 OPERATOR SIMDA BMD DAN OPERATOR E-SURAT PADA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Mustafa, SE	Petugas Gudang Bencana	300.000,-	
2.	Apri Prasetya, SE	Petugas Gudang Bencana	300.000,-	
3.	Maria Ulfah, SE	Operator Simda SKPD	300.000,-	
4.	Gita Rahmadani, A.Ma	Operator Simda SKPD	300.000,-	
5.	Yanti	Operator E-Surat	250.000,-	
6.	Sucipto	Operator Simda BMD	250.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MURSIL